



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SALATIGA  
(*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat Kota Salatiga, perlu diselenggarakan program jaminan kesehatan melalui perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh (*universal health coverage*);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (*Universal Health Coverage*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (*Universal Health Coverage*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
  8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
  11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
  12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 24);
  13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);
  14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);
  15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 29);
  16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 33);

17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 37);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 46);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sebagai Penerima Bantuan Iuran dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SALATIGA (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Salatiga.
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang pembiayaannya dibayarkan oleh Pemerintah.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga, yang selanjutnya disingkat JKMS adalah JKN yang diperuntukan bagi penduduk Kota Salatiga.
14. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan

- kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.
15. Peserta adalah setiap penduduk Kota Salatiga yang telah membayar atau dibayarkan preminya.
  16. Peserta JKMS dengan klaim adalah penduduk Kota Salatiga yang belum memiliki jaminan kesehatan dan membutuhkan pembiayaan pelayanan kesehatan dibayarkan klaimnya oleh Pemerintah Daerah.
  17. Penerima Bantuan Iuran JKN yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN.
  18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.
  19. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Rumah Sakit Balai Kesehatan yang berada di wilayah Daerah dan/atau di luar wilayah Daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
  20. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  21. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
  22. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
  23. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
  24. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
  25. Kuota adalah jumlah yang ditentukan pemerintah yang dibayarkannya premi JKN-nya.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program JKMS (UHC).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya program JKMS (UHC) secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi kepesertaan, mekanisme pembiayaan, pelayanan kesehatan, peran lintas sektor, monitoring dan evaluasi.

## BAB II KEPESERTAAN

### Pasal 3

Peserta jaminan kesehatan terdiri atas:

- a. PBI JKN; dan
- b. bukan PBI JKN.

### Pasal 4

- (1) Peserta PBI JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi orang yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Peserta PBI JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peserta PBI JKN Pemerintah Pusat;
  - b. peserta PBI JKN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. peserta PBI JKMS.
- (3) Kepesertaan PBI JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Kepesertaan PBI JKMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemutakhiran data PMKS sebagai PBI dalam kepesertaan program JKN.

### Pasal 5

- (1) Peserta PBI JKMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah masyarakat yang berstatus sebagai penduduk Kota Salatiga yang bukan Peserta JKN Pemerintah Pusat dan bukan Peserta JKN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap gugur apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. meningkatkan fasilitas ruang rawat dari kelas III ke fasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;
  - c. merubah kepesertaan menjadi Peserta PBPU atau Peserta PPU; dan
  - d. pindah kependudukan keluar Daerah.

### Pasal 6

- (1) Peserta bukan PBI JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
  - a. PPU dan anggota keluarganya;
  - b. PBPU dan anggota keluarganya; dan
  - c. bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
- (2) Kepesertaan bukan PBI JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MEKANISME PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Pembiayaan peserta PBI JKN terdiri atas:

- a. Peserta PBI JKN Pemerintah Pusat, yaitu Peserta PBI yang iuran kesehatannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peserta PBI JKN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Peserta PBI yang iuran kesehatannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Peserta PBI JKMS yaitu Peserta PBI yang iuran kesehatannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan jaminan kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum ditetapkan sebagai Peserta PBI JKMS dilaksanakan dengan menggunakan klaim.
- (2) Peserta JKMS yang pembiayaan jaminan kesehatan dengan menggunakan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, meliputi:
  - a. penghuni panti sosial;
  - b. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. korban bencana pascabencana;
  - d. pekerja non penyelenggara negara yang memasuki masa pensiun;
  - e. anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;
  - f. bayi dengan masalah kesehatan yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI JKMS;
  - g. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan;
  - h. PMKS; dan/atau
  - i. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak teregister, antara lain orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa.

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan jaminan kesehatan dengan menggunakan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Miskin yang memerlukan jaminan pembiayaan perawatan di rumah sakit dari BPJS Kesehatan dapat mendaftar sebagai peserta mandiri terlebih dahulu dengan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (2) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk didaftarkan sebagai Peserta PBI JKN dan/atau pengintegrasian dengan program JKN sesuai kuota yang telah ditetapkan.

#### Pasal 10

- (1) Petunjuk teknis mengenai tata cara pembiayaan PBI JKMS dan pembiayaan dengan menggunakan klaim ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian rekomendasi, pendaftaran dan pengintegrasian data Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu ke dalam program JKN dan JKMS maupun mutasi kepesertaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Peserta PBI JKN dan Peserta bukan PBI JKN dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 12

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKMS dengan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKRTL yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- b. pelayanan rawat inap kelas III; dan
- c. jenis layanan yang ditanggung dan tidak ditanggung pada program JKMS dengan klaim Pemerintah Daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan FKTP atau FKRTL.

#### BAB V PERAN LINTAS SEKTOR

##### Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaraan program JKMS (UHC) melibatkan peran lintas sektor melibatkan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan peranan melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
  - a. Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendorong perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKN;
  - b. Dinas Sosial melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola data kepesertaan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola data dan status kependudukan dalam rangka kepesertaan program JKN;
  - d. Dinas Kesehatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi, mengelola pembiayaan premi dan klaim, serta pelayanan jaminan kesehatan;
  - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengintegrasikan kepesertaan program JKN dalam persyaratan perizinan berusaha;
  - f. Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengintegrasikan kepesertaan program JKN dalam pelayanan pendidikan; dan

- g. seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mensukseskan kepesertaan penduduk Kota Salatiga dalam program JKN dan program JKMS (UHC).
- (3) Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan peranan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing dalam rangka mensukseskan kepesertaan penduduk Kota Salatiga dalam program JKN dan program JKMS (UHC).
- (4) Teknis pelaksanaan peran lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program JKMS (UHC) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dengan melibatkan lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal: 31-12-2018

WALIKOTA SALATIGA,  
  
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal : 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRURAJI